



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

MEMASTIKAN PENANGANAN PELANGGARAN HAK ANAK DALAM KONTEKS POLITIK PILKADA 2024

1. Mobilisasi dan potensi terjadinya eksploitasi anak, serta berbagai bentuk kekerasan, yang berdampak terlanggarnya hak-hak dasar anak, dalam aksi massa politik, terus berulang. Kali ini dalam konteks aksi masyarakat mengawal keputusan MK tentang Pilkada, maupun aksi protes keras atas pembahasan kilat RUU Pemilihan Kepala Daerah oleh DPR RI, pada Kamis 22 Agustus 2024. Berdasarkan hasil pemantauan langsung, dari laporan publik maupun berita media, KPAI menemukan sejumlah kasus pelanggaran hak-hak anak, baik saat aksi massa di Jakarta, maupun di Jogjakarta, Makassar, Semarang dan Surabaya. KPAI mencatat, pada tgl 22 & 23 Agustus terdapat 7 anak yang diamankan di Polda Metro Jaya, serta 78 anak yang diamankan di Polres Jakarta Barat. Selain itu, sebanyak 22 anak di Semarang dan satu anak di Kota Makassar yang ikut unjuk rasa dan ikut diperiksa oleh pihak kepolisian, namun mereka semua sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing.
2. Berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak yang ditemukan:
 - a. kekerasan fisik (dipukul dan dicekik) saat ditangkap aparat penegak hukum; terkena gas air mata yang digunakan penegak hukum untuk membubarkan massa;
 - b. kekerasan psikis berupa ketakutan dan trauma karena anak-anak ditangkap dengan kekerasan, terputus akses komunikasi dengan orangtua/keluarga saat pemeriksaan, dan diperiksa cukup lama di malam hari hingga jelang subuh saat proses penyidikan;
 - c. pengabaian hak atas kesehatan karena anak-anak dibiarkan tidak makan sampai larut malam dan dibiarkan kedinginan saat diperiksa di ruang ber AC pada malam hari tanpa alas kaki dan dengan pakaian/t-shirt tipis;
 - d. pengabaian hak anak untuk didampingi dan mendapatkan bantuan hukum di tiap tingkat pemeriksaan;
 - e. eksploitasi kebebasan anak, karena anak dimobilisasi, baik secara langsung maupun melalui *whatsapp group*, tanpa informasi yang sesuai dengan usia dan perkembangan mental-emosional mereka.
 - f. pengabaian hak kebebasan anak, karena anak-anak ditangkap dan diperiksa di kantor Kepolisian walau tidak terlibat dalam aksi (hanya penonton);
 - G. belum dioptimalkannya pengamanan aksi-aksi demonstrasi, yang melibatkan tim pengamanan yang berasal dari Polwan/Unit PPA

3. KPAI menyesalkan pelanggaran hak-hak anak yang masih terus terjadi. KPAI juga menyatakan keprihatinan mendalam kepada anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi dan kekerasan pada saat aksi-aksi massa yang masih berlangsung hingga kemarin (Selasa, 27 Agustus 2024/H+6). Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan massa sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan yang beresiko terhadap kesehatan fisik, psikis dan keselamatan (nyawa) anak.
4. KPAI menyerukan bahwa penanganan yang dilakukan aparat tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi maupun UU yang melindungi hak-hak anak Indonesia.
5. Dalam rangka mencegah dan menangani pelanggaran hak-hak anak dalam konteks aksi massa penolakan RUU Pilkada, KPAI telah melakukan serangkaian upaya, antara lain:
 1. Melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Utara, Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Timur terkait dengan pencegahan dan antisipasi kepada aparat penegak hukum agar tidak represif kepada anak-anak dan lebih mengedepankan upaya persuasif. Serta memastikan prinsip perlindungan anak ketika penanganan ketertiban di lapangan.
 2. Melakukan koordinasi intensif dengan Komnas HAM, KontraS, dan YLBHI terkait dengan perlindungan anak di dalam situasi darurat dan pendampingan hukum bagi anak.
 3. Melakukan pendataan dan pendampingan kepada anak yang diamankan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat.
 4. Melakukan koordinasi dengan KPPPA dan UPTD PPA DKI Jakarta agar segera menurunkan tim pendampingan bagi anak-anak korban.
 5. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar segera menurunkan pekerja sosial dan BAPAS agar melakukan pendampingan kepada anak yang masih berproses.
 6. Melakukan koordinasi dengan Kemendikbud dan Dinas Pendidikan agar melakukan upaya promotive dan preventif keterlibatan anak pelajar dalam aksi umum yang sangat mungkin terjadi chaos dan mengancam keselamatan anak.
7. KPAI menilai bahwa masih adanya kekerasan, eksploitasi dan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak anak dalam konteks agenda politik rutin seperti Pilpres dan Pilkada, adalah tanda absennya perspektif kepentingan terbaik bagi anak dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak, termasuk dalam konteks aksi demonstrasi masa. Karena itu KPAI mendesak semua pihak untuk menerapkan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* dalam aktivitas politiknya. Pelibatan anak dalam berbagai bentuk kegiatan politik, terutama aksi massa, termasuk kampanye, dan lainnya, adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 2, 8 dan 11, yang melindungi hak anak untuk sehat, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pengarusutamaan hak anak dalam aktivitas politik

merupakan salah satu strategi terbaik untuk merawat demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilu elektoral agar berbasis hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi anak. Selain itu, UU Perlindungan Anak pasal 59A mengatur hak perlindungan khusus anak, yaitu: 1) Proses cepat termasuk proses hukum, 2) Mendapatkan pendampingan psikososial, 3) Mendapatkan bantuan sosial, 4) Mendapatkan perlindungan hukum. Demikian pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 23 ayat 1-2, yang mengatur hak anak untuk didampingi dan mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan; serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 60 tentang hak anak dalam situasi darurat (kerusuhan).

8. KPAI juga mengingatkan semua pihak untuk waspada dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk perlindungan anak dalam konteks Pilkada 2024, mengingat dinamika politik dan potensi aksi politik yang masih akan berlangsung, bahkan sesudah hasil Pilkada diumumkan pada awal tahun 2025 yang akan datang.
9. KPAI mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa kecenderungan mobilisasi dan potensi eksploitasi anak dalam setiap tahapan pilkada terutama (masa kampanye) yang rentan menyalahgunakan anak dalam politik untuk segera diantisipasi dan apabila terjadi harus ditangani secara komprehensif, sesuai dengan semangat perlindungan anak
10. Berdasarkan pandangan dan analisa ini, serta sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak pasal 6, bahwa: perlindungan khusus anak situasi darurat dilakukan melalui upaya-upaya diantaranya : a) Pencegahan agar anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat, b) Mendata jumlah Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat; c) Memetakan kebutuhan dasar dan spesifik Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dalam situasi darurat; d) Jaminan keamanan dan keselamatan Anak dalam Situasi Darurat; e) Prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan; f) Pemulihan kesehatan fisik dan psikis; g) Pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam Situasi Darurat.
11. Maka KPAI menyerukan semua pihak, baik pemerintah maupun elemen masyarakat lainnya, untuk melakukan tugas dan tanggung jawa sosial dan Konstitusionalnya, sebagai berikut:
 - a. Polri agar tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan represif dalam menyikapi aksi massa, termasuk terutama terhadap anak-anak; serta menerapkan UU SPPA dalam memproses hukum anak-anak yang ditangkap dalam aksi massa protes.
 - b. Kementerian PP dan PA untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Dinas PP dan PA dan dinas terkait lainnya agar bergerak cepat dan tepat melindungi anak-anak. Terutama dalam memenuhi hak anak korban atas pemulihan, termasuk terutama bagi anak-anak yang tertangkap dan diperiksa di

- Polsek/Polres/Polda maupun anak-anak yang dievakuasi ke RS terdekat dengan titik aksi protes.
- c. Kemendikbud Ristek agar mengingatkan dan mendampingi satuan2 pendidikan menengah dalam melindungi anak dari potensi mobilisasi politik, maupun dalam melakukan edukasi politik dan demokrasi yang tepat dan sesuai usia dan perkembangan mental anak/nara didik.
 - d. Media agar ikut melakukan edukasi publik dalam pemberitaannya, terutama tentang pentingnya perlindungan anak dalam konteks politik, maupun pencegahan dan penanganan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak saat terjadi mobilisasi massa untuk aksi dan gerakan politik lainnya.
 - e. Optimalisasi peran Orangtua dan orang-orang dewasa di sekitar anak-anak agar lebih pro aktif mengawasi, membimbing dan melindungi anak-anak dari kerentanan dieksploitasi untuk kepentingan politik pihak tertentu, khususnya jelang, selama dan sesudah Pilkada 2024-2025.

Anak Terlindungi, Indonesia Maju!